

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program modal bergulir zakat adalah sistem pengelolaan zakat, dimana amil (BAZ) memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat atau UMKM) dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Dalam hal ini pengaplikasiaanya: Harus membentuk kelompok setiap kelompok tidak boleh dari 10. Usaha yang dilaksanakan minimal sudah berjalan enam bulan, berprospek bagus, dan berlaku jujur dalam menjalankan usahanya. Bersedia disurvei jenis usahanya, omset dan tempatnya
2. Setelah berjalan selama kurang lebih 2 tahun program ini banyak diminati masyarakat terutama dari kalangan menengah kebawah karena program ini dapat membantu kesejahteraan usaha mereka. Jadi program ini cukup efektif dalam pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi.
3. Meski tujuan dari program bantuan modal bergulir zakat di BAZ Jatim ini baik bagi masyarakat yaitu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dan dapat membantu mensejahterahkan usaha mereka tapi menurut penulis menyimpulkan bahwa program bantuan modal bergulir zakat ini tidak sesuai dari hukum Islam karena *pertama* program bantuan modal bergulir

zakat ini bukan termasuk penyaluran zakat melainkan pendayagunaan zakat yang mana mengarah pada peminjaman dana zakat untuk usaha produktif dan seharusnya program bantuan modal bergulir zakat ini bukan dipinjamkan melainkan di berikan sepenuhnya kepada mustahik-mustahik (UMKM) untuk mengelolah usahanya dengan tidak mengembalikan dana pinjaman. *Kedua* setelah melihat pada bab sebelumnya bahwa orang yang menerima bantuan modal bergulir zakat tidak tergolong orang yang miskin, tidak mampu tetapi rata-rata orang yang berkecukupan atau mampu ini dinilai dari profil keluarga dan jenis usaha mereka. Hal ini kepada pihak BAZ Jatim seharusnya lebih cermat untuk memilah mana masyarakat yang layak diberi bantuan modal bergulir zakat dan mana yang tidak seharusnya diberi bantuan modal bergulir zakat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab V pasal 28 yang berbunyi mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan baru bantuan modal bergulir zakat ini bisa dibuat usaha produktif.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat / UKM hendaknya lebih memilih program ini untuk mengembangkan usahanya dari pada meminjam di lembaga-lembaga pinjaman yang menganut sistem bunga karna dapat merugikan diri sendiri
2. Kepada BAZ agar banyak mensosialisasikan program seperti ini supaya masyarakat lebih banyak mengetahui adanya program bantuan modal bergulir zakat ini.